



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 09/PID/2015/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap ; **ALEXANDER PATRICK MORRIS** -----

Tempat lahir ; Australia-----

Umur / tanggal lahir ; 61 tahun / 8 Maret 1953 ;-----

Jenis kelamin ; laki-laki;-----

Kebangsaan ; Australia ;-----

Tempat tinggal ; Villa Kirana Banjar Buang, Desa Sayan,

Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, / Jalan Kemang

Dalam Nomor E-4 Kemang, Jakarta Selatan/Waylen Street

Guildford Perth Western

Australia-----

A g a m a ; Katholik. -----

Pekerjaan ; Swasta ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Nopember 2014, Nomor : 119/Pid.R/2014/PN.Gin dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan Nomor: BAP/03/X1/2014/Reskrim, tertanggal 5 Oktober 2014 terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51

/

Prp

/

1960,

sebagai

berikut :-----

----- Peristiwa tindak pidana ringan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di tanah milik korban (Jeremy Thomas) yang di atasnya berdiri bangunan berupa Villa Kirana sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 1223/Desa Kedewatan, SHM No. 1227/Desa Kedewatan, dan SHM No. 1718/Desa Kedewatan dengan luas keseluruhan sekitar 2.400 M2 terletak di Br. Baung, Desa Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar yang dilakukan oleh tersangka an. ALEXANDER PATRICK MORRIS dengan cara tersangka dating ke villa Kirana, kemudian langsung masuk ke areal Villa serta mengumpulkan seluruh staf Villa, lalu menyampaikan bahwa tersangka masih selaku pemilik dari Villa Kirana, kemudian tersangka meminta agar seluruh tamu yang menginap untuk dipindahkan, karena tersangka akan tinggal di Villa Kirana serta tidak ingin ada tamu lain yang juga tinggal di Villa tersebut, padahal sejangkal 10 Maret 2014 Villa Kirana sudah diambil alih pengelolaannya Bali Luxury Villas (Manajemen Villa yang ditunjuk oleh tersangka) ke PT. Red Lotus Manajemen (Manejemen Villa yang ditunjuk oleh LIE HALIM dan korban dan sejak pengambilalihan manajemen villa tersebut tersangka tidak pernah menyatakan keberatan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut korban merasa dirugikan karena tanpa seizing korban, tersangka telah menguasai, menduduki, serta menempati Villa Kirana sampai dengan saat ini, dan secara materiil sampai peristiwa ini dilaporkan, korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000.- (Dua puluh empat juta rupiah) karena tidak bias lagi menerima tamu untuk menginap di Villa Kirana.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2014, No. 119/Pid.R/2014/PN.Gin yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1 Menyatakan terdakwa **ALEXANDER PATRICK MORRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah**"; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALEXANDER PATRICK MORRIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;-----

3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan berakhir selama **2 (dua) bulan** telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----

4 Menyatakan barang bukti:-----

- 1 (satu) gabung fotocopy akta pernyataan Nomor 18 tanggal 15 Juli 2013 yang telah dilegalisir -----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 19 tanggal 15 Juli 2013 yang telah dilegalisir -----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 20 tanggal 15 Juli 2013 yang telah dilegalisir -----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 21 tanggal 15 Juli 2013 yang telah dilegalisir -----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta perjanjian kerja sama Nomor 12 tanggal 3 September 2013 yang telah dilegalisir -----
- 1 (satu) gabung fotocopy surat persetujuan pemberian fasilitas kredit dari Bank Bokopin -----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta pernyataan Nomor 36 tanggal 19 Oktober 2013 yang telah dilegalisir -----
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan Alexander Patrick Moorris tanggal 28 Oktober 2013 yang telah dilegalisir-----
- 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman uang dari Jeremy Thomas kepada Rudy Marcio Meetra senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 yang telah dilegalisir.-----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta pembatalan perjanjian Nomor 43 tanggal 28 Oktober 2013, yang telah dilegalisir. -----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 44 tanggal 28 Oktober 2013, yang telah dilegalisir. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung fotocopy akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 45 tanggal 28 Oktober 2013, yang telah dilegalisir. -----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 46 tanggal 28 Oktober 2013, yang telah dilegalisir. -----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta jual beli Nomor 566/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang telah dilegalisir-----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta jual beli Nomor 567/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang telah dilegalisir-----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta jual beli Nomor 568/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang telah dilegalisir-----
- 1 (satu) gabung fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1223/Desa Kedewatan atas nama Jeremy Thomas yang telah dilegalisir-----
- 1 (satu) gabung fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1227/Desa Kedewatan atas nama Jeremy Thomas yang telah dilegalisir-----
- 1 (satu) gabung fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1718/Desa Kedewatan atas nama Jeremy Thomas yang telah dilegalisir-----
- 1 (satu) lembar fotocopy perincian pengeluaran biaya-biaya vila kirana tanggal 13 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Alexander Patrick Moorris yang telah dilegalisir-----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta pembatalan perjanjian Nomor 8 tanggal 14 Pebruari 2014 yang telah dilegalisir-----
- 1 (satu) gabung fotocopy akta perjanjian kerja sama Nomor 9 tanggal 14 Pebruari 2014 yang telah dilegalisir-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Alexander Patrick Moorris tanggal 14 Pebruari 2014 yang telah dilegalisir-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Alexander Patrick Moorris tanggal 14 Pebruari 2014 -----
- 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening Jeremy Thomas kepada Jong Pie Lian tanggal 22 Pebruari 2014 senilai Rp. 450.000.000,00 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening Jeremy Thomas kepada Jong Pie Lian tanggal 25 Pebruari 2014 senilai Rp. 2.275.000.000,00 -----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda penerimaan uang dari Jeremy Thomas kepada Ibu Maratul Habibah tanggal 26 Pebruari 2014 senilai Rp 299.900.000,00 yang diterima oleh Empri Pujiono-----
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian villa Kirana senilai Rp. 17.000.000.000 tertanggal 25 Pebruari 2014 yang telah dilegalisir.--
- 1 (satu) gabung fotocopy surat penunjukkan Pelaksanaan oprasional villa kirana tertanggal 3 Maret 2014-----
- 1 (satu) gabung fotocopy villa management agreement antara PT. Red Lotus management dengan Lie Halim tertanggal 10 Maret 2014 beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia-----
- 1 (satu) gabung fotocopy perjanjian sewa konversi antara Rudy Marcio dengan PT. Bukit Barong Emas tertanggal 15 Pebruari 1999-

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara. -----

5 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut kuasa hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 19 Nopember 2014No. 01/Banding/Akta.Pid.R/2014/PN.Gin, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kepala Kepolisian Resort Gianyar pada tanggal 24Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut kuasa hukum terdakwa telah mengajukan memori banding, tanggal 26Nopember 2014 dan memori banding mana telah diberitahukan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar kepada Kepala Kepolisian Resort Gianyar pada tanggal 28 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Resort Gianyar telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal19 Desember 2014, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar pada tanggal 19 Desember 2014, dan kontra memori banding telah diberitahukan kepada kuasa hukum terdakwa melalui Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputuskan di tingkat banding, maka Penyidik Kepolisian Resort Gianyar dan kuasa hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana dalam surat pemberitahuan tertanggal 22 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Gianyar , tanggal 12 Nopember 2014, No. 119/Pid.R/2014/PN.Gin serta memori banding dan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa/kuasanya dalam memori banding pada intinya menyatakan bahwa yudex facti Pengadilan Negeri Gianyar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara abstrak akan tetapi hanya bersifat absolut dan litterlak, sedangkan dalam teori hukum hakim dalam memutus setiap perkara harus mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan karena hakim tidak semata-mata sebagai corong Undang-Undang akan tetapi hakim sebagai penemu hukum atas dasar fakta hukum. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang ada, cukup jelas bahwa uang pembelian atas tiga bidang tanah tersebut yang saat ini di atasnya berdiri Villa Kirana, uang pembelian dan pembangunannya adalah milik terdakwa, maka dengan demikian secara hukum kepemilikan atas ketiga sertifikat dan Villa tersebut adalah milik terdakwa. Oleh karena itu terdakwa sebagai pihak yang sah memakai tanah dan Villa tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur sebagai berikut :-----

“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan “

Menimbang, bahwa disamping itu pasal 9 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria menyatakan bahwa : hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 (satu) dan pasal 2 ;

Menimbang, bahwa disamping itu jika terdakwa merasa bahwa haknya dilanggar dan dirugikan oleh pihak lain, seharusnya terdakwa mengambil langkah hukum dengan menggugat orang-orang yang dirasa merugikan dirinya, bukan dengan melakukan perbuatan melanggar hukum memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memaksa memasuki Villa Kirana dan mengusir wisatawan yang menginap di Villa tersebut dapat merusak citra wisata dan sangat merugikan orang lain; maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;---

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menduduki dan menguasai Villa Kirana tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Nopember 2014, No.119/Pid.R/2014/PN.Gin, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perdilan ;-----

Mengingat pasal-pasal 21¹, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan bnding banding dari terdakwa ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Nopember 2014, No. 119/Pid.R/2014/PN. Gin, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga

amarnya

berbunyi

sebagai

berikut ;-----

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua)

bulan ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Nopember 2014, No.

119/Pid.R/2014/PN.Gin

tersebut

untuk

selebihnya ;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,

sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu

rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **SELASA, tanggal 3 Maret 2015** oleh kami **AA NGURAH ADYATMIKA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **WINARYO, SH. MH** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Januari 2015 Nomor :09/Pen.Pid/2015/PT.DPS., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 11 Maret 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **H. JONI EFFENDI, SH.MH.** Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penyidik Polres dan Terdakwa maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

W I N A R Y O, SH.MH AA NGURAH ADYATMIKA, SH

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.

PANITERA

Ttd.

H. JONI EFFENDI, SH.MH

Untuk salinan Resmi

Denpasar, 23 Maret 2015

Panitera/ Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, SH. MH.

NIP. 19610426 198402 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)